

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak pendapat yang mengartikan tentang hukum lingkungan salah satunya yaitu yang dikemukakan oleh Drupsteen, beliau mengemukakan bahwa hukum lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam. Yakni aturan-aturan yang mengatur antara lingkungan yang ada di sekitar manusia dan timbal balik manusia dengan lingkungan hidup.¹

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Jadi Lingkungan hidup merupakan semua daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat ruang tempat manusia atau makhluk hidup yang berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Sehingga setiap kegiatan manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup akan mempunyai timbal balik.

Permasalahan lingkungan hidup semakin lama semakin membesar, persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional,

¹ Muhammad Taufik, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan* (Jakarta PT. Indeks, 2011) hlm 3.

² Lihat, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

nasional, dan global, Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan hidup tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait dengan lingkungan yang memiliki multi matarantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka sebagian aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat.

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami yaitu peristiwa yang terjadi sebagian dari proses natural. proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat putih kembali nanti di kemudian hari. Akan tetapi sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable bagi peristiwa-peristiwa. lingkungan tidak bisa disangkal bahwa masalah masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan unit dibandingkan faktor alam itu sendiri.

Manusia dengan berbagai dimensinya terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspekpek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan dengan masalah-masalah lingkungan hidup.³ Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan ada ungkapan "Tiada kegiatan

³ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta PT. Gelora Aksara pratama, 2012), hlm 1.

pertambangan tanpa merusak/mencemarkan lingkungan" meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya (*interdependency*), tetapi pengaturannya tetap terpisah dan tetap tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan, hal ini wajar saja, sebab asal usul hukum sumber daya alam dan hukum lingkungan mempunyai asal-usul yang berlainan bahkan bertentangan satu sama lainnya.⁴

Persoalan-persoalan lingkungan saat ini seperti pencemaran, kerusakan sumberdaya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya sebagian spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis jenis penyakit yang berkembang terakhir ini, diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari factor manusia itu sendiri. Jadi, beralasan jika dikatakan dimana ada masalah lingkungan maka disitu ada manusia. Karena penyebab kerusakan terbesar disebabkan oleh perilaku manusia.

Permasalahan lingkungan itu sendiri diantaranya adalah Limbah padat berkaitan erat dengan keselamatan (*safety*). Kesehatan (*health*) dan perlindungan lingkungan yang menjadi isu nasional isu lain adalah tentang tidak adanya tempat pembuangan akhir sampah di kota-kota besar dengan dampak tumbuhnya bau tak sedap di udara dan tercemarnya air permukaan tanah yang mengganggu kesehatan masyarakat mempengaruhi ekologi air permukaan tanah, udara, dan lahan pertanian tiadanya kebijakan dan penetapan sistem pembuangan sampah dan pelayanan limbah padat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan

⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta : UII pres Yogyakarta, 2004) hlm 111.

pencemaran jangka panjang terhadap air permukaan tanah dan media bagi pertumbuhan sumber penyakit manusia yang berasal dari lalat, tikus dan bibit penyakit lainnya.⁵

Pertambangan mineral logam seperti tembaga, besi, nikel, timah maupun mineral non logam seperti pasir kuarsa, tanah hat zeolite, bentonit, indium, kapur, garam dapur menghasilkan limbah yang mengalir melalui lahan kemudian masuk ke air permukaan tanah sehingga air permukaan tanah menjadi tercemar. Permasalahan pencemaran atau pengrusakan lingkungan di Indonesia sudah bukan menjadi rahasia lagi salah satu contohnya yaitu pengerukan tanah dan batu yang ada di Kabupten Sampang. namun yang menjadi pertanyaan besar adalah ketika lingkungan di rusak dan tercemar oleh salah satu perusahaan akan tetapi tidak satupun pemerintah yang turun tangan dan mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Sampang.

Kabupaten Sampang termasuk wilayah Pulau Madura. Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113008' - 113039' Bujur Timur dan 6o 05' - 7013' Lintang Selatan. Kabupaten Sampang terletak $\pm$ 100 Km dari Surabaya, batas-batas wilayah Kabupaten Sampang adalah : • Sebelah Utara : Laut Jawa • Sebelah Selatan : Selat Madura • Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan. • Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.233,30 Km². Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6

⁵ Suharto, *Limbah kimia dalam pencemaran udara dan air* (Jakarta CV. Andi Offset, 2011), hlm 214.

kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 Km² atau 11,44 % yang merupakan Kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas hanya 42,7 Km² (3,46%).⁶ Kabupaten Sampang mempunyai 1 buah pulau berpenghuni yang terletak di sebelah selatan Kecamatan Sampang. Nama pulau tersebut adalah Pulau Mandangin, luas Pulau Mandangin sebesar 1,650 km². Akses transportasi ke Pulau Mandangin adalah dengan menggunakan transportasi air dalam hal ini adalah perahu motor yang berada di Pelabuhan Tanglok. Perjalanan dari Pelabuhan Tanglok menuju Pulau Mandangin ini membutuhkan waktu $\pm$ 30 menit.

Pada dasarnya setiap daerah pasti mempunyai permasalahan lingkungan yang berbeda namun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sampang adalah permasalahan pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan cara mengeruk tanah dan batu dan hasil dari pengerukan setelah itu dijual kepada masyarakat yang membutuhkan bahkan dijual dalam jumlah sangat besar seperti proyek dan untuk pondasi pembangunan, aktivitas ini dilakukan secara terus menerus tanpa memperhatikan dampaknya.⁷

Kabupaten Sampang, Senin 10 Oktober 2016 . Telah terjadi longsor di areal penambangan pasir dan batu di Desa Banjar Tabuluh, Kecamatan Camplong Tiga orang tewas dalam longsor yang terjadi dalam

⁶ <http://www.lontarmadura.com/kabupaten-sampang/> diunduh pada tanggal 03 Januari 2017 jam 12:30.

⁷ Chafid Pandali, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, (Jakarta Liberty, 2004), hlm 1.

kasus di atas sangat jelas bahwa timbal balik antara lingkungan hidup dengan manusia.

Banyaknya kegiatan penambangan yang masih belum jelas izinnya namun menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat. kegiatan ini sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Sampang karena dampak dari kegiatan tersebut telah merusak lingkungan dan terjadi pencemaran di dalam masyarakat. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yakni dengan cara menggali tanah dan batu yang dilakukan tanpa terkendali sehingga menyebabkan perubahan pada struktur tanah, sehingga menimbulkan terjadinya erosi, tanah longsor dan rusaknya sarana transportasi warga, pencemaran udara pada musim kemarau dan genangan air di musim penghujan menjadi sarang nyamuk.

Kendati pengerukan itu dilakukan di tanah sendiri, Namun juga harus memperhatikan lingkungan setempat serta harus memperhatikan tata cara penambangan yang baik dan benar berdasarkan Norma-norma. Sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar dan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Dalam aktifitas pengerukan atau pengerusakan lingkungan ini tidak pernah diadakan kegiatan untuk pemulihan wilayah yang telah dirusakanya, mengacu pada undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 54 ayat (1). Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang pasal 4 (1) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7) yakni visi dari Kabupaten Sampang adalah penataan ruang kabupaten adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Sampang melalui pengembangan agribisnis, industri dan pariwisata dengan memperhatikan lingkungan hidup.⁸

Penambangan tanah dan batuan yang dilakukan oleh setiap orang hasilnya di jual kembali terhadap masyarakat yang membutuhkan, bahkan proyek besarpun membeli tanah dan batuan dari kegiatan penambangan tersebut dengan jumlah banyak. sehingga kondisi saat ini sangat memprihatinkan, sebab tingkat kedalaman pengerukan sudah melebihi batas dan semakin lama semakin meluas, sehingga apabila musim hujan tiba mensyarakat mengkhawatirkan akan terjadi longsor sehingga masyarakat sekitar terganggu ketenangannya.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh layanan kesehatan.⁹

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tujuan

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

⁸ Lihat, *Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Ruang Kabupaten Sampang*.

⁹ Lihat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global."

Untuk itu sangat penting untuk melakukan kajian ilmiah dalam penelitian skripsi, sehingga diperoleh gambaran secara komprehensif terkait hal dimaksud dan dapat menemukan solusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul "Legalitas Penambangan Tanah dan Batu di Kabupaten Sampang dalam Perspektif Hukum Pertambangan"

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum dari uraian latar belakang adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah Penambangan Mineral di Kabupaten Sampang telah memiliki dasar Legalitas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ?
- 2.2.1 Bagaimanakah Dampak dari penambangan Mineral di Kabupaten Sampang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar pertambangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui apakah penambangan Mineral di Kabupaten Sampang telah memiliki dasar legalitas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak dari kegiatan penambangan Mineral di Kabupaten Sampang terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada disekitar Pertambangan.

1.4 Kegunaan

1.4.1. Tujuan teoritis

Tujuan teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan memberikan kontribusi pemikiran baru tentang proses penambangan tanah dan batu di kabupaten sampang.

1.4.2. Tujuan praktis

Hasil dari penulisan ini semoga bermanfaat bagi seluruh instansi yang membutuhkan sumbangan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini. Penulisan ini juga diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap pola pikir

praktisi dalam membuat suatu regulasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan judul yang sama dengan judul penelitian ini. Namun ada beberapa yang menyangkut topik permasalahan yang sama diantaranya :

Karya Tulis Ilmiah	Jenis	Pokok Pembahasan
Rahmi dyah hajeng rizkiana 2012. Pengelolaan usaha penambangan bahan galian golongan C di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Fakultas Hukum, program studi ilmu hukum, Universitas jenderal sudirman purwokerto	Skripsi	Bagaimana pengelolaan usaha penambangan golongan C di Desa darmakradenan kecamatan ajibarang kabupaten banyumas berdasarkan peraturan daerah tingkat II Babupaten banyumas Nomor 39 tahun 1995 tentang usaha pertambangan golongan C ?
M,Nur 2014. Resistensi penambangan ilegal: studi kasus eksploitasi tambang galian C (pasir) di Desa borimasunggu kabupaten maros. Fakultas ilmu sosial dan politik universitas	Skripsi	1. Aspek apa saja yang menyebabkan penambangan pasir ilegal tetap di desa borimasunggu kabupaten maros. 2. Bagaimana peran

hasanuddin Makassar		pemerintah daerah dalam menyikapi aktivitas penambangan ilegal sehingga tetap bisa bertahan ?
---------------------	--	---

Pelaksanaan pemberian izin pertambangan batu bara berdasarkan peraturan daerah kabupaten Dharmastraya nomor 19 tahun 2007 tentang pengelolaan dan perusahaan energi di kabupaten Dharmastraya	Skripsi	Bagaimana pelaksanaan pemberian izin batu bara berdasarkan peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2007 tentang pengelolaan dan perusahaan lingkungan pertambangan dan energi di kabupaten Dharmastraya ? Bagaimana kendala dalam pemberian izin pertambangan batu bara berdasarkan peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2007 tentang pengelolaan dan perusahaan lingkungan pertimbangan dan energi di kabupaten
---	---------	---

		Dharmasraya.
--	--	--------------

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah jalan dalam setiap tindakan sehingga dapat mencapai sebuah tujuan, begitu juga dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normative yakni penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap Azas-azas Hukum, Teori Hukum dan Pendapat Para Sarjana.

1.6.2 Pendekatan Penulisan

Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)
Pendekatan perundang undangan merupakan pendekatan legislasi dan rehulasi, Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data pada penulisan skripsi ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁰ Peter Muhammad marzuki, *penelitian hukum* (kencana Jakarta 2013) hlm 96-97

Untuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Adapun bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tahun 2009)
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 nomor 7).

b. Bahan Hukum Sekunder

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group) 2010, hlm 181.

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah, Buku-buku Hukum termasuk Skripsi, dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga, dan komentar-komentar. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah.¹⁶

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Kerangka acuan yang digunakan adalah Legalitas Penambangan Mineral di Kabupaten Sampang. kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, penulis akan menjabarkan secara umum terlebih dahulu kemudian akan diringkas dalam suatu bahasan dan kesimpulan yang lebih khusus atau mengerucut.¹²

¹² *Ibid*, hlm 42.